

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yaitu pengadaan sesuatu atau merancang atau mengatur sesuatu yang akan dibuat. Pembangunan mengoptimalkan sesuatu yang telah ada. Pembangunan seakan tidak senada dengan area dan tidak dapat mengisi keperluan ambisi dan angan-angan dari masyarakat luas dan menimbulkan berbagai dampak yang tidak baik, baik secara langsung dirasakan oleh lingkungan maupun secara tidak langsung yang didapatkan dari perilaku masyarakat.¹ Dalam setiap pembangunan terdapat masyarakat yang memiliki sikap proaktif dan kontradiktif terhadap prasarana dari kebijakan pemerintah menunjukkan adanya variasi pendapat yang dimiliki oleh masyarakat yang cenderung memicu tumbuhnya konflik sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Infrastruktur wilayah merupakan salah satu sarana atau alat pemicu adanya perkembangan wilayah. Infrastruktur yang secara langsung dapat menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya ialah jalan.²

Apabila dikaitkan dengan fungsi tanah, dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tapi tidak berarti pemilik tanah memperlakukan tanahnya

¹ Nofitasari, Tri, and Eko Prakoso. "Persepsi Masyarakat Kepesisiran Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul terhadap Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (Jjls) di Kabupaten Bantul" *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 5, no. 3, 2016, hlm 2.

² *Ibid* hlm 2

dengan semena-mena tetapi harus memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut karena memiliki fungsi sosial.³ Pembangunan di sebuah daerah kabupaten pada dasarnya merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di sebuah daerah membutuhkan izin dalam proses penerapannya agar dalam membangun memiliki izin dan kekuatan hukum dalam operasionalnya.⁴

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan yang masuk dalam kategori jalan arteri. Sebagaimana jalan pada umumnya, JJLS sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan nasional dan atau pusat kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Persyaratan teknis jalan secara umum berdasarkan paragraf 2 Pasal 12 meliputi “kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus”. Pembangunan JJLS ini juga dapat dilihat dari kondisi jalur lingkaran selatan yang sudah tidak layak lagi untuk dilalui kendaraan, mengingat ruas jalan yang ada sudah tidak mampu lagi untuk menampung kendaraan yang setiap hari melintas.

³ Bernard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta, Margaretha Pustaka, hlm. 3.

⁴ Kusno, 2017, “Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu”, Jurnal Ilmiah, Vol. 05, No. 2, hlm 26.

Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat pokok untuk meningkatkan kegiatan ekonomi serta menanggulangi kesenjangan wilayah bagian Utara Pulau Jawa dan Bagian Selatan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa bagian selatan ini pemerintah membangun Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan tersedianya infrastruktur di Pulau Jawa bagian selatan. Jalan Jalur Lintas selatan ini dibangun bertujuan untuk mengurangi kepadatan transportasi di pantai Utara Jawa (Pantura) serta untuk memacu perkembangan wilayah di kawasan Selatan Jawa. Selain itu dibangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah yang dilalui oleh JJLS. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) akan menghubungkan 5 propinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Pelaksanaan pembangunan prasarana terutama jalan diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif terhadap masyarakat. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan diharapkan mampu memberikan berbagai keterlibatan bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pada setiap pelaksanaan pembangunan akan selalu terjadi permasalahan kepentingan antara unsur kegiatan dengan unsur lingkungan sehingga akan menghasilkan perubahan lingkungan. Pembangunan jalan akan mendapatkan efek atau pengaruh pada

wilayah yang dilaluinya, yaitu dengan lancarnya lalu lintas, merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian, dan lain-lain.⁵

Tetapi realitanya pelaksanaan pengadaaan tanah harus melalui tahap yang panjang serta rumit, karena terhambat dalam proses pembebasan tanah milik warga yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum tersebut, pro dan kontra tentunya akan terus terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaaan tanah tersebut kendati pada akhirnya pembangunan prasarana tersebut harus tetap terpenuhi guna keberlangsungan kepentingan umum.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2017 yang berbunyi :

“bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁶

Tetapi dalam Ijin Penetapan Lokasi (IPL) yang sudah keluar dengan adanya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 2017 No. 280/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Kecamatan Galur dengan 334 bidang, dan Desa Bugel 20 bidang, Desa Pleret 105 bidang, Desa Garongan 71 bidang,

⁵ Edy, Hendry, dkk. 2019. Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jurnal Spasial, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 2.

⁶ Undang-undang No. 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo. Serta dalam surat permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dari Kepala Dinas PU dan ESDM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta keluar pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor 593/00813 Perihal Permohonan Tahapan pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Garongan di Kabupaten Kulonprogo. Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa Ijin Penetapan Lokasi ini mundur satu (1) tahun atau tidak terlaksana di tahun 2018.⁷

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur jalan lintas selatan ruas nremang-garongan Kabupaten Kulon Progo harus membawa keseimbangan antara kepentingan perorangan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerataan keseimbangan dan keadilan dalam berbagai kepentingan tersebut tidak akan dapat timbul dengan lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan kepentingan orang lain. Terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan pemilik tanah bahkan bangsa dan negara. Ketentuan ini berarti kepentingan perorangan dan kepentingan umum harus seimbang demi tercapainya tujuan masyarakat yang adil, makmur

⁷ Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 2017 No. 280/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.

dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS NGREMANG-GARONGAN KABUPATEN KULONPROGO”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan penghambat apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo.

⁸ Sharon V. Sumampouw," Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ", LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis, hlm 114.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis serta manfaat penelitian secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Nremang-Garongan Kabupaten Kulon Progo.

b. Sebagai tumpuan bagi orang lain untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan.